



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 26/PM.00.02/K.JT-08/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (lembar) Flayer
Perihal : Imbauan larangan kampanye di luar jadwal

Demak, 23 Februari 2022

Kepada Yth.

Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Demak

Di Demak

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum.

B. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan pemilihan umum dan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran, maka sehubungan dengan kegiatan Peringatan Lima Belas Tahun Partai Gerindra "Jalan Sehat" yang akan digelar pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023, Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *Kampanye Pemilu* adalah kegiatan *Peserta Pemilu* atau pihak lain yang ditunjuk oleh *Peserta Pemilu* untuk meyakinkan *Pemilih* dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri *Peserta Pemilu*;
2. Bahwa ketentuan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *Kampanye Pemilu* dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan *Kampanye Pemilu* kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat pasangan calon tentang materi *Kampanye Pasangan Calon*; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan *Kampanye Pemilu* dan
 - j. ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Bahwa metode *Kampanye Pemilu* sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan *Pasangan Calon* untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dimulainya Masa Tenang sebagaimana diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bahwa metode *Kampanye Pemilu* sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf f dan huruf g dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang sebagaimana diatur dalam Pasal 276 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Bahwa citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 (dua puluh lima) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye;

C. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



KHOIRUL SALEH, S.Sos., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----.



LIMA BELAS TAHUN

PARTAI GERINDRA

BERGERAK BERSAMA BANGKIT INDONESIA RAYA

OM. BCD

Best Continuous Bangkit

SEHAT DAN CERDAS BERSAMA PARTAI GERINDRA



Minggu

26 FEBRUARI 2023

GRATIS

JALAN SEHAT

**START & FINISH
LAP. TEMBIRING DEMAK**



H. MASKURI, S.Ag

H. MU'THI KHOLIL, S.H

Wakil DAT PARTAI GERINDRA
KABUPATEN DEMAK

Wakil DAT PARTAI GERINDRA
KABUPATEN DEMAK

Lima Belas Tahun
PARTAI GERINDRA



DPC
Partai
Gerindra
DEMAK

**JALAN
SEHAT
PRABOWO**
SUBIANTO



26minggu
FEBRUARI 2023
START JAM 06.00 WIB

PENDAFTARAN GRATIS
GEBYAR HADIAH UNDIAN

START & FINISH
LAPANGAN TEMBIRING-KAB. DEMAK
JL. KYAI TURMUDZI KECAMATAN DEMAK KOTA KAB. DEMAK



INFO PENDAFTARAN



TEMPAT PENDAFTARAN

KANTOR DPC GERINDRA KAB. DEMAK & PAC KECAMATAN SETEMPAT